



PENGARUH PENERAPAN MARGIN PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT RAUDHAH

Gempa Gunawan¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

gempapersya01@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) memahami mekanisme margin dalam kontrak pembiayaan murabahah di BMT Raudhah Medan Selayang; dan 2) memahami mekanisme margin dalam hal strategi margin di BMT Raudhah Medan Selayang. Penelitian ini dilaksanakan di BMT Raudhah Medan Selayang dengan menggunakan metodologi kualitatif dan analisis deskriptif, dimana kehadiran peneliti di lapangan sangat penting. Data yang tersisa untuk penelitian ini berasal dari dokumen; Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data penelitian ini meliputi reduksi data, visualisasi data, dan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian yang dilakukan di BMT Raudhah Medan Selayang menunjukkan bahwa, 1) penerapan Sistem margin pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Raudhah Medan Selayang ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah pembiayaan atau modal yang diinvestasikan, 2) sistem margin yang dilakukan di BMT Raudhah Medan Selayang jika dilihat dari prinsip murabahah dan hukum Islam sudah sesuai, karena BMT ditentukan berdasarkan persentase dari jumlah modal.

Kata kunci: Murabahah, Margin, Pembiayaan, BMT Raudhah

1. Pendahuluan

Karena manusia adalah makhluk sosial, interaksi mereka dengan orang lain sangat penting untuk kemampuan mereka untuk berfungsi dalam kehidupan. Mu'amalah (Perdagangan) adalah istilah untuk kehidupan sosial di mana individu melakukan tindakan sehubungan satu sama lain. Islam menempatkan kepentingan yang sama pada ajaran muamalah, yang mengatur hubungan manusia, seperti pada keyakinan intinya tentang iman dan ibadah kepada Allah. Nabi menggunakan status sosial ekonomi dan konsep muamalah sebagai ukuran iman seseorang selain ibadah untuk menentukan tingkat iman seorang Muslim. (Khaira Sihotang, 2021)

Berbicara tentang mua'amalah adalah berbicara tentang ikatan antara manusia dan manusia untuk memberikan keberadaan yang aman dan tenang. Islam menetapkan sejumlah hukum yang, ketika diikuti, akan memberikan kebahagiaan dan

ketenangan bagi masyarakat. Akibatnya, komponen muamalah sangat penting untuk penerapan syariah Islam di mana pun dan di mana pun dibutuhkan. Dengan demikian, untuk mencegah konflik dan anomali dalam kehidupan sosial masyarakat, komponen muamalah ini harus diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan persyaratan hukum Islam. (Fathony & Rohmaniyah, 2021)

Koperasi syariah adalah jenis entitas keuangan yang bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki kelebihan modal dan mereka yang tidak memiliki cukup uang tunai, memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Koperasi syariah juga berfungsi sebagai tengkulak, menerima simpanan dari masyarakat dan mengembalikan uang kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk opsi pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Produk pembiayaan adalah istilah yang digunakan dalam perbankan. Pada dasarnya, pada pandangan pertama, perbankan syariah dan perbankan konvensional memiliki tujuan yang sama dalam hal produk pembiayaan: mendanai permintaan konsumen akan barang atau jasa untuk menuai imbalan yang hanya mereka yang dapat diinginkan oleh pihak perbankan. Namun pada prinsipnya, produk pembiayaan perbankan syariah lebih mengarah pada moral, yaitu mengutamakan pemberian bantuan pembiayaan untuk mensejahterakan masyarakat dengan produk pembiayaan perbankan syariah itu sendiri.

Ada dua jenis kontrak untuk pembiayaan yang digunakan oleh bank Islam dan organisasi Islam lainnya untuk menyalurkan uang yang dikumpulkan kepada masyarakat umum. Menggunakan murabahah, atau rencana pembelian dan penjualan, adalah metode awal keuangan. Lembaga syariah akan mendanai pembelian barang-barang yang dibutuhkan klien berdasarkan rencana pembiayaan murabahah ini. Setelah disetujui oleh bank dan nasabahnya, pembiayaan untuk bank syariah akan diberikan dengan biaya pokok dan ditambahkan ke margin keuntungan. Keuntungan bank diperhitungkan dalam harga barang yang disediakan, yang telah diputuskan pada awal kesepakatan. Metode kedua adalah pendanaan melalui mudharabah dan musharakah, yang merupakan skema kemitraan bagi hasil. Dalam rencana ini, pendanaan syariah didasarkan pada kemauan kedua belah pihak (bank dan nasabah) untuk bekerja sama dalam upaya meningkatkan nilai aset mereka. Dalam kontrak, perjanjian tertulis juga merupakan skema bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Bahri, 2022)

Instrumen keuangan perbankan Islam yang dikenal sebagai murabahah digunakan dalam transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan (ba'i, atau penjualan). Namun, perjanjian murabahah berbeda dari transaksi jual beli standar antara pembeli tunggal dan penjual karena bank membiayai perolehan aset atau barang yang dibutuhkan pelanggannya dengan terlebih dahulu membeli barang secara legal yang dimilikinya dan kemudian menjualnya kepada pelanggan dengan menambahkan margin ke harga jual beli bank (Elias, 1993).



Karena struktur pembelian dan penjualannya, barang-barang murabahah telah membantu usaha mikro, kecil, dan menengah tumbuh secara finansial. Dengan terus eksis dan aktif menumbuhkan usaha kecil, mereka juga akan mampu mempertahankan lapangan kerja di masyarakat. Akibatnya, usaha mikro, kecil, dan menengah membantu menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Memutus siklus kemiskinan adalah bagian penting dari upaya untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan memberikan masyarakat miskin lebih banyak akses terhadap peluang produktif, salah satunya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengenai pendanaan, barang-barang murabahah yang tidak terlalu mahal untuk usaha kecil dan menengah dapat digunakan.

BMT adalah organisasi keuangan mikro yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan bekerja untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro sambil membela hak-hak masyarakat kurang mampu. Pemilik usaha kecil yang dikategorikan mengalami kemerosotan ekonomi mengalami hal yang sama. membantu daerah-daerah yang membutuhkan uang dan tempat berkumpul sebagai persaudaraan. BMT didirikan sebagai ekspresi ekonomi masyarakat yang mendukung cita-cita koperasi dan cita-cita kekeluargaan dan ta'awun. Hukum Islam berfungsi sebagai dasar untuk aplikasi praktisnya. Sejak BMT dibuat oleh komunitas Kelompok Bukan Masyarakat (KSM), yang mencapai kesepakatan dan bekerja sama membangun BMT. Selain itu, BMT mungkin dapat memantapkan dirinya sebagai organisasi hukum koperasi setelah memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BMT Raudhah adalah salah satu BMT di Medan yang berafiliasi dengan organisasi hukum koperasi. Karena beroperasi baik secara individu maupun kolektif, BMT Raudhah bergerak pada tingkat operasional. BMT Raudhah hanya berkonsentrasi pada pembiayaan, berfungsi sebagai modal awal dan dukungan pertumbuhan keuangan dan bisnis yang berkelanjutan untuk operasinya.

Prevalensi transaksi murabahah dalam pendanaan bank syariah yang menyumbang hampir 75% dari semua pembiayaan serta persepsi bahwa transaksi ini secara universal murabahah cenderung meminimalkan risiko yang akan dikeluarkan bank dalam setiap distribusi dana. Selain itu, murabahah adalah metode pendanaan yang paling tidak berbahaya dan paling menguntungkan bagi bank syariah jika dibandingkan dengan opsi pendanaan lainnya.

Murabahah secara historis menjadi pilihan pembiayaan utama yang ditawarkan oleh bank syariah; Oleh karena itu, produk pembiayaan ini dipandang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pilihan pembiayaan lain yang ditawarkan oleh bank syariah. Prevalensi pembiayaan murabahah di atas prinsip PLS (musyarakah dan mudharabah) menunjukkan perkembangan baru dalam praktik perbankan syariah Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan membumikan ekonomi syariah di Indonesia, penulis membahas fenomena ini secara detail, mengelaborasi produk pembiayaan murabahah dalam penerapan margin, murabahah dalam Raudhah BMT, mengkritik

penerapan pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah, dan memberikan konsep penetapan harga pada produk murabahah sebagai alternatif solusi. Penilaian metode pembiayaan ini sesuai dengan hukum Islam diperlukan mengingat pertumbuhan pertumbuhan produk pembiayaan murabahah di perbankan Islam saat ini. (Adriyani et al., 2019)

Berangkat dari hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian yaitu "Pengaruh Penerapan Margin dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Raudhah" untuk mengetahui penerapan sistem margin yang diterapkan pada BMT Raudhah Medan Selayang.

2. Metode Penelitian

Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah yang satu ini. Sugiono mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai studi di mana peneliti diidentifikasi sebagai alat penting. Teknik kualitatif adalah pendekatan penelitian yang melihat item dalam keadaan alami mereka. Penelitian kualitatif mencoba untuk memberikan deskripsi rinci dan penjelasan tentang topik yang diselidiki dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang subjek penelitian, orang-orang tertentu, atau suatu peristiwa (Sugiono, 2009:10). Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data:

- 1) Pengamatan langsung penerapan sistem bagi hasil pada keuangan di BMT Raudhah Medan Selayang dilakukan di lokasi penelitian melalui prosedur observasi. dimana peneliti mengunjungi non-peserta di lapangan untuk melihat isu-isu yang ingin mereka pelajari dan mendapatkan informasi awal tentang struktur keuangan dan program bagi hasil di BMT Raudhah Medan Selayang. (Sugiono, 2015:204)
- 2) Melakukan wawancara adalah tindakan mengajukan pertanyaan dan menerima tanggapan secara langsung dari orang yang diwawancarai atau pewawancara sambil mematuhi norma-norma wawancara untuk mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian. Menurut justifikasi yang diberikan, teknik wawancara adalah metode pengumpulan data berupa informasi subjek penelitian melalui penggunaan pertanyaan dan jawaban. Customer Service BMT Raudhah Medan Selayang akan menjadi narasumber yang diwawancarai dalam hal ini karena topik wawancaranya adalah penggunaan mekanisme margin dalam pembiayaan murabahah. (Qudsiyah, 2012:60)
- 3) Proses pengumpulan data dan informasi dari buku, arsip, makalah tertulis numerik dalam bentuk laporan, dan sumber lain yang mungkin membantu dalam penelitian dikenal sebagai dokumentasi. Dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan banyak aspek perusahaan, termasuk visi dan misi, tujuan, dan profil BMT Raudhah Medan Selayang.

3. Hasil dan Pembahasan



3.1 Pengertian Margin

Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan pertahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 30 hari, perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulanan. (Adiwarman Karim, 2004)

Menurut S. Munawir, profit margin yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam prosentase dan jumlah penjualan bersih. Profit Margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya

Menurut Sofyan Syafri Harahap, margin yaitu angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. (Sofyan Syafri Harahap)

Maka margin dalam pembiayaan bank syariah adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Margin ini dapat disepakati melalui musyawarah antara bank dan nasabah dan dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan syarat yang diterapkan. Beberapa poin penting tentang margin dalam pembiayaan bank syariah meliputi:

- 1) Margin dihitung berdasarkan komponen-komponen tertentu, seperti harga pokok, margin keuntungan, dan biaya-biaya yang ditanggung.
- 2) Margin dapat disepakati melalui musyawarah antara bank dan nasabah, yang memungkinkan bank syariah untuk menyesuaikan keuntungan dengan kebutuhan nasabah.
- 3) Margin pada bank syariah dianggap lebih adil dan transparan dibandingkan bunga pada bank konvensional karena tidak ada unsur riba dalam sistem perbankan syariah.
- 4) Margin keuntungan pembiayaan bisa disepakati melalui beberapa metode, seperti margin keuntungan menurun, margin keuntungan rata-rata, dan margin keuntungan berbasis plafond.

Secara keseluruhan, margin dalam pembiayaan bank syariah merupakan bagian penting dari keuntungan bank dan memungkinkan bank untuk menyesuaikan keuntungan dengan syarat dan kebutuhan pasar.

3.2 Murabahah

Murabahah mendapatkan etimologinya dari kata rabiha-yarbahu, yang berarti keuntungan. Sementara murabahah, seperti yang digunakan dalam terminologi fiqh, adalah metode pembelian dan penjualan komoditas yang melibatkan pengungkapan harga beli serta keuntungan margin yang ditentukan Jenis pembelian dan penjualan yang dikenal sebagai murabahah termasuk dalam kategori ba'i, atau jual beli. Ketika mentransfer properti sesuai dengan syariah melibatkan pembelian dan penjualan, atau ba'l, sebagai prosedur transaksi (ijab dan qabul). Bersamaan dengan masa



pertumbuhan mazhab fiqih, akademisi madzhabi menginisiasi upaya untuk memberikan definisi murabahah yang jelas. (Melina & Zulfa, 2022)

1) Rasio Pengadaan Pembiayaan Murabahah

Bank syariah akan mendapatkan margin atau ratio dengan akad ketika mereka berpartisipasi dalam pembiayaan murabahah. Rasio ini dirancang agar bank akan untung ketika konsumen mengembalikan seluruh jumlah pinjaman dari bank ditambah margin yang telah ditentukan. dimana keuntungan tersebut akan berdampak pada peningkatan Return On Asset (ROA) bank syariah. (Hasibuan & Fakultas, 2019)

2) Pengembalian Aset (ROA)

Profitabilitas bank syariah dipengaruhi secara positif oleh pendanaan murabahah. Dalam hal ini, setiap kenaikan jumlah dana murabahah yang ditawarkan oleh bank syariah akan membawa profitabilitas bank syariah masing-masing menjadi fokus. Ini mungkin karena bank syariah telah mengeluarkan banyak uang untuk murabahah. Ada banyak orang yang tertarik dengan keuangan murabahah karena risikonya yang minim. Karena risiko yang lebih rendah yang terlibat, bank syariah juga lebih suka menawarkan klien mereka akses ke pembiayaan murabahah karena ada sedikit kemungkinan kehilangan uang. (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021)

3) Konsep Akad tentang Murabahah

Ide kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut, menurut penelitian (Prabowo, 2009): Pertama, calon musytari yang membutuhkan barang tetapi kekurangan uang tunai dapat mengajukan pembiayaan murabahah di bank syariah. Setelah musytari memenuhi persyaratan untuk mendaftar, ada negosiasi margin antara musytari dan ba'l (Bank). Kedua, akad murabahah dibuat mengikuti proses negosiasi dan kesepakatan bersama. Ketiga, sesuai dengan ketentuan kontrak murabahah, ba'i (bank) membeli produk yang diminta oleh musytari. Keempat, kepemilikan barang-barang akan beralih ke penyembahan berhala setelah selesainya kontrak. Kelima, kecuali ditentukan lain, pemindahan barang dari pemasok ke musytari tidak perlu melewati ba'i; Sebaliknya, itu mungkin langsung ke musytari. Keenam, barang-barang tersebut telah diterima oleh musytari dan sesuai dengan kesepakatan. Ketujuh, pada saat jatuh tempo dan dengan angsuran, musytari harus membayar / mengembalikan uang tunai sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah diatur sebelumnya. (Harahap & Siregar, 2020)

Karena bank tidak memiliki komoditas atau menanggung risiko yang terkait dengannya, bank ini disebut dalam hal ini sebagai lembaga keuangan daripada penjual barang (ba'i). Manajemen dokumen hampir satu-satunya aspek dari apa yang dilakukan bank (ba'i). Kontrak murabahah sering ditandatangani sebelum ba'i menerima barang-barang yang dipesan oleh musytari. Menurut ketentuan kontrak, musytari bertanggung jawab untuk mengikuti semua hukum dan peraturan yang berlaku tentang pengiriman barang, margin keuntungan, dan spesifikasi yang akurat. Untuk setiap hukuman atau dampak hukum yang timbul dari melanggar hukum, Jupiter sendiri bertanggung jawab.



4) Jenis Pembiayaan Murabahah

Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk pendanaan. Pertama, tujuan penggunaan memberikan wawasan tentang keuangan. Pembiayaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya: investasi, modal kerja, dan konsumsi. Kedua, pendanaan yang diamati dalam rentang waktu tersebut terdiri dari (Widodo, Sugeng; Basyariah, 2020):

- a) Kredit jangka pendek. pembiayaan yang ditawarkan maksimal satu tahun. Modal kerja bisnis dengan siklus bisnis satu tahun biasanya dibiayai oleh bank syariah melalui pinjaman jangka pendek, dengan pengembalian yang disesuaikan dengan kemampuan pelanggan.
- b) Pinjaman durasi menengah. diberikan untuk jangka waktu satu hingga tiga tahun. Modal kerja, investasi, dan pembiayaan konsumen adalah beberapa bentuk pendanaan ini.
- c) Kredit jangka panjang. Ada durasi pendanaan yang lebih lama dari tiga tahun. Pendanaan ini biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, seperti yang digunakan untuk akuisisi bangunan, proyek, mesin, dan peralatan, dan pembiayaan konsumsi dengan nilai signifikan, seperti yang digunakan untuk pembelian rumah.

Ketiga, sektor industri adalah salah satu bidang di mana pembiayaan diamati dari perspektif bisnis. pembiayaan yang diberikan kepada klien di sektor perdagangan; (b) sektor industri, yaitu sektor bisnis yang mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Penerima pendanaan ini adalah pemilik usaha yang mengoperasikan usaha kecil, menengah, dan besar. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membantu klien mengembangkan bisnis mereka di sektor perumahan (c) dan bisnis perdagangan. Bank syariah membiayai mitra dalam industri pengembangan real estat. Ini biasanya disediakan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, atau pendanaan untuk pembangunan rumah.

Analisis Mekanisme Rasio Pembiayaan Murabahah BMT Raudhah Medan Selayang

Islam mengizinkan sistem Rasio, yang merupakan pengaturan bagi hasil antara bank dan klien mereka. Singkatnya, rasio adalah cara untuk menggantikan bunga yang ditemukan di bank tradisional. Karena riba dilarang dalam Islam, sistem bunga dikatakan sebagai salah satu bentuknya. Pembiayaan di bank syariah berbeda dari bank-bank arus utama umumnya di mana klien tidak diberikan pinjaman. Namun bank syariah ini beradaptasi dengan tuntutan nasabahnya. Ketika seorang konsumen mengunjungi bank, mereka menjelaskan permintaan produk keuangan yang dimaksudkan. Bank kemudian memodifikasi persyaratan konsumen halal. (Muhlis, 2020)

Di BMT Raudhah Medan Selayang, murabahah finance juga mempertimbangkan tuntutan konsumen, yaitu: Pertama, sisi konsumsi, yang



mencakup keinginan pelanggan untuk membeli mobil, rumah, dan sepeda motor. Kedua, modal kerja, atau perusahaan di mana pembelian dan penjualan merupakan bagian dari perjanjian. Dengan demikian, bank syariah diharuskan untuk memasok komoditas yang diperlukan dalam kasus ini. Karena BMT dilarang memasuki sektor riil oleh pembatasan BMT Raudhah Medan Selayang. Kontrak murabahah dan wakalah, yang merupakan perjanjian jual beli dengan perwakilan, ada sebagai hasilnya.

5) Penerapan Prinsip Rasio dalam Pembiayaan Murabahah BMT Raudhah Medan Selayang

Dalam transaksi pembiayaan murabahah, pembeli (pelanggan) dan penjual (bank) terlibat dalam kegiatan jual beli. Bank mendanai semua atau sebagian barang yang ingin dibeli pelanggan dengan menambahkan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak dari perolehan harga barang. (Muhlis, 2020)

Dengan demikian, kontrak kertas adalah dengan konsumen jika mereka ingin membeli rumah, memperolehnya, dan kemudian menjualnya di sisi BMT. Bank akan membagi margin ketika membeli dan menjual murabahah adalah metode eksekusi. Jika marginnya 10%, misalnya, BMT Raudhah Medan Selayang akan untung darinya. Kemudian, kesepakatan akad murabahah BMT Raudhah Medan Selayang dan harga jual klien 650 juta, dan harga rumah 500 juta. Dengan demikian, rasio bagi hasil BMT Raudhah Medan Selayang adalah 150 juta. Ide ini juga dapat diterapkan pada investasi atau modal kerja.

6) Modal Kerja di Murabahah BMT Raudhah Medan Selayang Financing

Ketika seorang klien ingin memperluas stok barang di toko bisnisnya, seperti toko kelontong, ide modal kerja memungkinkan dia untuk melakukannya dengan menggunakan kontrak murabahah. Pelanggan membeli barangnya dari BMT Raudhah Medan Selayang dengan menggunakan modal. Beginilah cara bisnis beroperasi. Kemudian, BMT melakukan penjualan margin 10% kepada klien. Maka, murabahah hanyalah jual beli; klien meminta bantuan BMT dalam melakukan pembelian, dan BMT memenuhi permintaan tersebut. Dalam hal ini, klien juga harus ikut campur dengan modal murabahah.

7) Cara Membuat Ketentuan Rasio Murabahah di BMT Raudhah Medan Selayang

Penjelasan berikut akan menunjukkan cara menghitung rasio bagi hasil dengan menggunakan bagi hasil (Anugrah, 2020).

a. Margin

Karena keuntungan (margin) telah ditentukan oleh BMT Raudhah Medan Selayang, akad murabahah menggunakan teknik margin dalam metodologi penghitungan ini. Dalam akad murabahah dengan margin, hal tersebut dinyatakan sebagai kesepakatan antara dua pihak untuk membeli dan menjual barang. Misalnya, ada seseorang ingin membeli sepeda motor dan ingin meminjam modal sebesar Rp 15 juta dengan tempo 3 tahun. Maka setelah itu, pihak BMT akan menghitung berapa biaya pokok dan margin yang mesti dibayar oleh nasabah. Perhitungan dapat dilakukan seperti dibawah ini:



$$\text{Modal} \times \text{Margin}/100 + \text{Modal}/\text{Jangka Waktu}$$

Maka:

$$15.000.000 \times 1,5\% + 15.000.000/36 \text{ bln}$$
$$225.000 + 416.666 = 641.666$$

Maka, angsuran pokok yang harus dibayar oleh nasabah tersebut sebesar Rp.641.666 termasuk margin didalamnya sebesar Rp.225.000 yang apabila ditotalkan keseluruhannya pihak BMT mendapatkan margin sebesar Rp.8.100.000.

Akibatnya, peminjam dapat melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah diatur sebelumnya dengan BMT untuk melunasi pinjaman yang digunakan untuk membeli sepeda motor. Biasanya, perjanjian murabahah semacam ini digunakan untuk membeli atau membiayai barang-barang mahal seperti real estat, mobil, dan rumah.

4. Kesimpulan

Hanya konsep rasio dalam keuangan murabahah di BMT Raudhah Medan Selayang yang masuk dalam penelitian ini. Namun, penelitian ini tidak membahas panjang lebar hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur kontrak murabahah atau perhitungan margin pembiayaan untuk murabahah. Penyediaan pembiayaan berdasarkan kontrak, negosiasi BMT dengan pemasok tentang syarat dan ketentuan yang akan digunakan BMT sebagai dasar, dan perjanjian BMT dengan pelanggan semuanya berkontribusi pada rasio murabahah di BMT Raudhah Medan Selayang yang sesuai secara keseluruhan. Selanjutnya, BMT Raudhah Medan Selayang berfungsi sebagai pelaksana penawaran. Klien harus menunjukkan Deklarasi Murabahah pada hari pengiriman aset, dan BMT akan menandatangani untuk menunjukkan penerimaannya menawarkan Deklarasi Murabahah kepada pembeli dan memberikannya kepada mereka.

Hasilnya, rasio BMT Raudhah Medan Selayang terhadap Murabahah sangat baik. Berdasarkan akad murabahah yang telah disepakati di awal perjanjian, temuan menunjukkan bahwa BMT Raudhah Medan Selayang menilai rasio terhadap pendapatan BMT. BMT akan membagi margin dalam kasus ketika eksekusi melibatkan pembelian dan penjualan pada murabahah.

Selain itu, sistem pembiayaan murabahah BMT Raudhah Medan Selayang berbeda dari bank lain karena tidak meminjamkan uang kepada klien. Namun bank syariah ini beradaptasi dengan tuntutan nasabahnya. Ketika seorang konsumen mengunjungi bank, mereka menjelaskan permintaan produk keuangan yang dimaksudkan. Selanjutnya, BMT memodifikasi persyaratan klien halal. Dengan demikian diharapkan akan lebih banyak peneliti yang dapat menyempurnakan



penelitian ini di masa depan dengan menyajikan temuan penelitian yang komprehensif dengan isu-isu yang berkaitan dengan perhitungan margin pada keuangan murabahah dan spesifikasi hukum kontrak murabahah.

5. Daftar Pustaka

- Adriyani, T., Yahdi, M., & Rizal, N. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Al-Ikhlash Lumajang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(4).
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1). <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- Basri, J., Dewi, A. K., & Iswahyudi, G. (2022). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1802>
- Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(1).
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal SAINTEKS*.
- Khaira Sihotang, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1).
- Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2020). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Stability: Journal of Management and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.26877/sta.v3i1.6430>
- Melina, F., & Zulfa, M. (2022). ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK SYARIAH DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10448)
- Muhlis. (2020). Penerapan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah. *Islamic Banking, Economic and Financial Journal*, 1(1).
- Syafitri, N. Z. (2022). Al-Sharf Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2).
- Widodo, Sugeng; Basyariah, N. (2020). Telaah Kritis Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah Berdasarkan KDPPLKS. *At-Tazi': Jurnal Ekonomi Islam*, 20(1).